



BUPATI WAJO

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2 / 2364 / BKPSDM

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2024

Dalam rangka pengisian formasi Calon Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Wajo akan melaksanakan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2024 sebagaimana rincian formasi yang tercantum pada Lampiran Pengumuman ini. Adapun ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

I. PERSYARATAN PELAMAR CPNS

A. Persyaratan umum :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar (**Usia dihitung pertanggal pencetakan Kartu Pendaftaran SSCASN/ tanggal pendaftaran yang tertera pada Kartu Pendaftaran SSCASN**), kecuali jabatan Dokter Spesialis usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
8. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
9. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
10. Memiliki Transkrip Nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) **serendah-rendahnya 2,75** (dua koma tujuh lima) untuk kualifikasi pendidikan Sarjana (S-1) dan Diploma IV (D-IV) **kecuali Dokter Spesialis nilai IPK tidak dipersyaratkan**;
11. Pelamar formasi Tenaga Kesehatan wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat mendaftar, bukan STR *Internship* sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk melamar pada jabatan fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
12. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
13. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
14. Bersedia ditempatkan pada unit kerja di seluruh wilayah lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo sesuai formasi;
15. Memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. Memiliki Ijazah dengan kualifikasi pendidikan dari Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dan terdaftar pada pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta pangkalan data (database) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan persyaratan Jabatan (formasi);
17. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum sesuai dengan persyaratan jabatan;
18. Apabila peserta lulus seleksi dan telah diangkat menjadi CPNS dan/atau PNS, maka **tidak dapat mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi PNS** sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Ketentuan dan persyaratan tambahan CPNS bagi pelamar dari ASN yang berstatus PPPK

Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan CPNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

II. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAMARAN CPNS

1. Pendaftaran secara daring (*online*) dimulai pada tanggal **20 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **6 September 2024** pukul 23.59 Wita;
2. Pelamar melakukan login pada portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dengan alamat <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan mengunggah hasil scan (*soft file*) berkas lamaran dengan ukuran masing-masing sesuai dengan ketentuan pada setiap dokumen yang ditentukan pada aplikasi SSCASN;
3. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN Tahun 2024 yaitu ;
 - a. PNS; atau
 - b. PPPK.
4. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan;
5. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka yang **bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Ketentuan berkas hasil scan (*soft file*) yang diunggah adalah sebagai berikut (*jenis dan ukuran file sesuai yang ditentukan pada SSCASN*) :
 - a. Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan telah melakukan Perekaman Kependudukan Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku pada saat pelamaran;
 - b. Asli Surat Lamaran yang ditujukan kepada **BUPATI WAJO** diketik dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam oleh pelamar serta dibubuhi e-materai (format dapat diunduh dilaman <https://bkpsdmwajo.id>);
 - c. *Soft file* berkas berikut digabung dalam satu file :
 - Asli Ijazah (**Bukan Surat Keterangan Lulus**) yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan berdasarkan formasi yang telah ditetapkan, dari Perguruan Tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dan terdaftar pada pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta pangkalan data (database) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - Asli Ijazah Profesi (khusus jabatan Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Hewan);
 - d. *Soft file* berkas Transkrip Nilai berikut digabung dalam satu file:
 - Asli Transkrip Nilai Ijazah yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan/formasi;
 - Asli Transkrip Nilai Ijazah Profesi (khusus jabatan Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Hewan);
 - e. Asli Ijazah Dokter Spesialis untuk jabatan Dokter Spesialis;
 - f. Asli Transkrip Nilai Ijazah Dokter Spesialis untuk jabatan Dokter Spesialis;
 - g. Asli STR / Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku pada saat pelamaran, bukan STR *internship* (wajib untuk pelamar jabatan tenaga kesehatan) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk melamar pada jabatan fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
 - h. Tangkapan layar (screenshot) pada PDDIKTI/BAN-PT atau Fotokopi Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau program studi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes yang masih berlaku pada saat kelulusan dan/atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Asli Surat Pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Wajo dan tidak mengajukan permintaan pindah dengan alasan pribadi selama 10 (sepuluh) tahun diketik dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam oleh pelamar serta dibubuhi e-materai (format dapat diunduh dilaman <https://bkpsdmwajo.id>);
 - j. Asli Surat Pernyataan 7 Poin dari pelamar diketik dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam oleh pelamar serta dibubuhi e-materai (format dapat diunduh dilaman <https://bkpsdmwajo.id>);

- k. Pas Foto warna terbaru berlatar belakang merah. Perbedaan antara Pas Foto dengan wajah pada saat verifikasi faktual dapat menyebabkan peserta dinyatakan tidak lulus seleksi (Foto harus jelas/tidak menyamping);
7. Dokumen hanya dapat diunggah 1 (satu) kali, **mohon perhatikan dan siapkan dokumen yang akan diunggah dengan teliti (hasil scan harus terbaca dengan jelas/ tidak buram /bukan hasil foto)** sesuai ketentuan, **peserta tidak dapat melakukan perbaikan berkas lamaran;**
8. Peserta memilih **Unit kerja Penempatan** pada formasi jabatan yang dilamar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;

III. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI CPNS

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN*)	KETERANGAN
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s/d 2 September 2024	Melalui portal https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkpsdmwajo.id
2.	Pendaftaran Seleksi secara <i>online</i>	20 Agustus s/d 6 September 2024	Mandiri oleh Pelamar https://sscasn.bkn.go.id
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s/d 13 September 2024	Melalui portal https://sscasn.bkn.go.id
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s/d 17 September 2024	Hasil seleksi administrasi, melalui portal https://sscasn.bkn.go.id) dan https://bkpsdmwajo.id
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s/d 28 September 2024	
6.	Masa Sanggah	18 s/d 20 September 2024	Pelamar, melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id
7.	Jawab Sanggah	18 s/d 22 September 2024	Jawaban terhadap sanggahan melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s/d 27 September 2024	BKPSDM Kabupaten Wajo, melalui portal https://bkpsdmwajo.id
9.	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s/d 1 Oktober 2024	
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s/d 8 Oktober 2024	BKPSDM Kabupaten Wajo, melalui portal https://bkpsdmwajo.id
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKD CPNS	9 s/d 15 Oktober 2024	BKPSDM Kabupaten Wajo, melalui portal https://bkpsdmwajo.id
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s/d 14 November 2024	BKPSDM Kabupaten Wajo dan Instansi terkait (CAT BKN)
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s/d 16 November 2024	
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s/d 19 November 2024	BKPSDM Kabupaten Wajo, melalui portal https://bkpsdmwajo.id
15.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s/d 22 November 2024	
16.	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s/d 17 Desember 2024	
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s/d 25 November 2024	Mandiri oleh Pelamar https://sscasn.bkn.go.id
18.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s/d 28 November 2024	
19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s/d 3 Desember 2024	

20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s/d 8 Desember 2024	BKPSDM Kabupaten Wajo, melalui portal https://bkpsdmwajo.id
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s/d 20 Desember 2024	BKPSDM Kabupaten Wajo dan Instansi terkait (CAT BKN)
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025	SSCASN BKN
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s/d 12 Januari 2025	BKPSDM Kabupaten Wajo, melalui portal https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkpsdmwajo.id
24	Masa Sanggah	13 s/d 15 Januari 2025	Pelamar, melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id
25	Jawab Sanggah	13 s/d 19 Januari 2025	Jawaban terhadap sanggahan melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s/d 20 Januari 2025	SSCASN BKN
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s/d 22 Januari 2025	BKPSDM Kabupaten Wajo, melalui portal https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkpsdmwajo.id
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s/d 21 Februari 2025	Pelamar, melalui portal https://sscasn.bkn.go.id
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s/d 23 Maret 2025	BKPSDM Kabupaten Wajo dan Badan Kepegawaian Negara

*)Jadwal bersifat tentatif/sewaktu-waktu dapat berubah.

Jadwal Pelaksanaan Seleksi merujuk pada Tahapan dan Jadwal yang akan ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) serta dapat dilihat informasinya pada portal nasional (<https://sscasn.bkn.go.id>);

IV. TEMPAT PELAKSANAAN

1. Pendaftaran secara online pada portal nasional (<https://sscasn.bkn.go.id>);
2. Tempat Pelaksanaan Ujian akan ditentukan kemudian.

V. TAHAPAN SELEKSI CPNS

Tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2024 terdiri atas 3 (tiga) tahap yang meliputi :

1. Seleksi Administrasi
Seleksi administrasi adalah pelaksanaan verifikasi dokumen pelamar yang telah diunggah dengan cara mencocokkan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Asisted Test (CAT) BKN*, seleksi ini untuk menggali pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku peserta ujian yang meliputi Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensia Umum dan Tes Karakteristik Pribadi;
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan menggunakan *Computer Asisted Test (CAT) BKN*, seleksi dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.

VI. KETENTUAN KELULUSAN CPNS

1. Seleksi Administrasi
Kelulusan Seleksi Administrasi dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pelamar yang telah diunggah dan mencocokkannya dengan persyaratan jabatan yang ditetapkan serta memeriksa keakuratan data pelamar pada formulir pendaftaran daring (*online*).
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
Kelulusan SKD didasarkan pada nilai ambang batas (*passing grade*) yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024.
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara.

VII. KETENTUAN LAIN


1. Panitia Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2024 hanya menerima pendaftaran secara daring (*online*) melalui situs SSCASN berdasarkan tanggal yang telah ditetapkan;
2. Panitia Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2024 hanya memproses dokumen lamaran yang telah melakukan pengisian *Form* Pendaftaran secara daring (*online*) dan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan;
3. Pelamar yang telah lulus seleksi administrasi pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024, dapat memilih untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) atau menggunakan nilai pada Sertifikat SKD CAT BKN Tahun Anggaran 2023 pada SSCASN;
4. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024;
5. Terhadap pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan **gugur**;
6. Berdasarkan Pasal 59 ayat 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 diatur bahwa Pelamar pengadaan PNS harus membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada instansi pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian **tetapi mengajukan pindah sebelum 10 Tahun mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Wajo sejak diangkat PNS**, maka yang bersangkutan **dianggap mengundurkan diri**;
7. Berdasarkan Pasal 54 ayat 1 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 diatur bahwa PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK. Dalam hal pelamar terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan tidak memenuhi persyaratan seleksi yang mengacu pada **hasil pemeriksaan Tim Verifikasi dan Validasi BKN**, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat **membatalkan kelulusan yang bersangkutan**;
8. Berdasarkan Pasal 54 ayat 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 diatur bahwa PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti bagi peserta yang mengundurkan diri. Dalam hal peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi di bawahnya;
9. Apabila pelamar memberikan **KETERANGAN/DATA YANG TIDAK BENAR/PALSU** pada saat pendaftaran sampai akhir maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pejabat Pembina Kepegawaian akan **MEMBATALKAN KELULUSAN** serta memberhentikan sebagai CPNS/PNS untuk selanjutnya dapat diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 diatur bahwa Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk CPNS kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
11. Seluruh proses seleksi pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Wajo **tidak dipungut biaya apapun**;
12. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan/membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
13. Dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun terkait Penerimaan CASN Pemerintah Kabupaten Wajo kepada panitia pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Wajo. Apabila terbukti secara hukum terdapat pemberian/hadiah atau bentuk lainnya maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan kelulusan yang bersangkutan dapat dibatalkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);

14. Panitia Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Wajo tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara atau Panitia Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Wajo;
15. Seluruh Ketentuan mulai tahapan Pengumuman sampai dengan tahapan akhir disampaikan melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdmwajo.id>, apabila terjadi kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami segala ketentuan pada pengumuman ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelamar;
16. Jika terdapat ketentuan dalam Pengumuman ini yang belum diatur maka akan mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, surat edaran ataupun aturan lainnya yang berlaku selama tahapan seleksi berlangsung;
17. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdmwajo.id>;
18. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Wajo Formasi Tahun 2024 dapat menghubungi narahubung melalui Call Center : **0823 4859 8384** pada hari Senin s.d Jum'at pukul. 08.00-16.00 WITA.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan dipedomani sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI SENGKANG
PADA TANGGAL 16 Agustus 2024

Pj. BUPATI WAJO,

The official seal of Kabupaten Wajo is a circular emblem. It features a central five-pointed star (pentagon) with a crescent moon and a smaller star above it, set against a background of a stylized bird or wing. The seal is surrounded by a decorative border. A blue ink signature is written over the seal, and the name 'ANDI BATARALIFU' is printed below it.

ANDI BATARALIFU


Lampiran Pengumuman Bupati Wajo
 Nomor : 800.1.2.2 / 2364 / BKPSDM
 Tanggal : 16 Agustus 2024

RINCIAN FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) PEMERINTAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2024

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI CPNS	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH KESELURUHAN		22					
FORMASI UMUM							
A. TENAGA KESEHATAN		5					
1	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri	1	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkelleng	Merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024	Rp. 2.903.600 s/d Rp. 5.000.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Wajib STR (bukan Internship)
2	Dokter Ahli Pertama – Dokter (Umum)	1	Dinas Kesehatan - UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024	Rp. 2.903.600 s/d Rp. 5.000.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	Wajib STR (bukan Internship)
3	Dokter Ahli Pertama – Dokter (Umum)	1	Dinas Kesehatan – UPTD Puskesmas Penrang	Merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024	Rp. 2.903.600 s/d Rp. 5.000.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	Wajib STR (bukan Internship)
4	Dokter Ahli Pertama – Dokter (Umum)	1	Dinas Kesehatan – UPTD Puskesmas Liu	Merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024	Rp. 2.903.600 s/d Rp. 5.000.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	Wajib STR (bukan Internship)
5	Dokter Gigi Ahli Pertama – Dokter Gigi (Umum)	1	Dinas Kesehatan – UPTD Puskesmas Tosora	Merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024	Rp. 2.903.600 s/d Rp. 5.000.000	Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian dibidang kesehatan gigi dan mulut	Wajib STR (bukan Internship)

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI CPNS	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
B. TENAGA TEKNIS		17					
1	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	1	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	S-1 Teknik Keselamatan; S-1 Teknik Keselamatan Kebakaran; S-1 Rekayasa Keselamatan Kebakaran; S-1 Rekayasa Keselamatan; S-1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja; D-IV Teknologi Rekayasa Keselamatan; D-IV Teknologi Rekayasa Keselamatan Kebakaran; D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Rp. 2.785.700 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	
2	Auditor Ahli Pertama	1	Inspektorat Daerah	S-1 Teknik Informatika; S-1 Sistem Informasi	Rp. 2.785.700 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi	
3	Konsultan Industri	1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra Industri Kecil Menengah	D-IV Kimia Industri; D-IV Kimia Tekstil; D-IV Teknologi Rekayasa Tekstil; D-IV Teknologi Rekayasa Kimia Industri; S-1 Agribisnis; S-1 Desain Produk; S-1 Desain Produk Industri; S-1 Rekayasa Industri; S-1 Rekayasa Tekstil; S-1 Teknik Industri; S-1 Teknik Kimia	Rp. 2.785.700 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pendampingan dan konsultasi dibidang Industri	
4	Medik Veteriner Ahli Pertama	2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Profesi Dokter Hewan	Rp. 2.903.600 s/d Rp. 5.000.000	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan Pengendalian Hama Penyakit Hewan, Pengamanan Produk Hewan serta Pengembangan Kesehatan Hewan	
5	Penata Ruang Ahli Pertama	1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	S-1 Planologi	Rp. 2.785.700 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang	
6	Pengawas Transportasi Darat	1	Dinas Perhubungan	D-IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan; D-IV Transportasi Darat; S-1 Manajemen Transportasi Darat; S-1 Transportasi Darat	Rp. 2.785.700 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan operasional dibidang transportasi	
7	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	1	Dinas Perikanan	S-1 Akuakultur; S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan	Rp. 2.785.700 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	
8	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	S-1 Agribisnis; S-1 Agroteknologi	Rp. 2.785.700 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian	

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI CPNS	UNIT KERJA PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	1	Sekretariat Daerah	S-1 Hukum	Rp. 2.785.700 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum lainnya	
10	Perencana Ahli Pertama	1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	S-1 Perencanaan Kota; S-1 Perencanaan Wilayah; S-1 Pembangunan Wilayah; S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota	Rp. 2.785.700 s/d Rp. 4.000.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	
11	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	S-1 Ilmu Komunikasi	Rp. 2.785.700 s/d Rp. 4.000.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	
12	Pranata Komputer Ahli Pertama	2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	S-1 Teknik Informatika; S-1 Sistem Informasi	Rp. 2.785.700 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
13	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	Sekretariat DPRD	S-1 Sistem Informasi; S-1 Teknik Informatika	Rp. 2.785.700 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
14	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	S-1 Sistem Informasi; S-1 Teknik Informatika	Rp. 2.785.700 s/d Rp. 4.000.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	



 Pj. BUPATIWAJO,
ANDI BATARALIFU

PERIHAL : PERMOHONAN MENGIKUTI SELEKSI
CPNS KAB. WAJO FORMASI TAHUN 2024

YTH. KEPADA
BUPATI WAJO
DI
SENGKANG

I. YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

- A. N A M A :
- B. TEMPAT / TANGGAL LAHIR :
- C. JENIS KELAMIN :
- D. A G A M A :
- E. KUALIFIKASI PENDIDIKAN*) :
- F. JURUSAN :
- G. PEKERJAAN SEKARANG :
- H. A L A M A T :
- I. NO. HP :
- J. EMAIL :

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK UNTUK MENGIKUTI SELEKSI
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN WAJO FORMASI TAHUN 2024 PADA JABATAN **)
UNIT KERJA PENEMPATAN..... (***)

II. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK, BERSAMA INI SAYA SAMPAIKAN :

- A. ASLI IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI;
- B. ASLI STR YANG MASIH BERLAKU, BUKAN STR INTERNSHIP (WAJIB UNTUK JABATAN TENAGA KESEHATAN****);
- C. ASLI IJAZAH PROFESI (KHUSUS JABATAN DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS, DOKTER HEWAN ****);
- D. TANGKAPAN LAYAR (SCREENSHOT) PADA PDDIKTI/BAN-PT ATAU FOTOKOPI SERTIFIKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN /ATAU PROGRAM STUDI YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI (BAN-PT) DAN/ATAU PUSDIKNAKES/LAM-PTKES PADA SAAT KELULUSAN ;
- E. PAS FOTO WARNA TERBARU BERLATAR BELAKANG MERAH;
- F. ASLI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK ATAU SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG MASIH BERLAKU;
- G. ASLI SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DAN TIDAK AKAN MENGAJUKAN PERMINTAAN PINDAH DENGAN ALASAN PRIBADI SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN SEJAK DIANGKAT MENJADI PNS;
- H. ASLI SURAT PERNYATAAN 7 POIN;
- I. ASLI SURAT KETERANGAN DOKTER YANG MENERANGKAN JENIS / TINGKAT DISABILITAS (KHUSUS PELAMAR PENYANDANG DISABILITAS ****);
- J. VIDEO SINGKAT YANG MENUNJUKKAN KEGIATAN SEHARI-HARI DALAM MENJALANKAN AKTIFITAS SESUAI JABATAN YANG AKAN DILAMAR. (KHUSUS PELAMAR PENYANDANG DISABILITAS ****).

III. BESAR HARAPAN SAYA AGAR HENDAKNYA DAPAT MEMPERTIMBANGKAN LAMARAN SAYA INI, SEBELUM DAN SESUDAHNYA SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

PELAMAR,

e-Materai

Catatan :

*) Kualifikasi Pendidikan diisi sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar (sesuai pengumuman)
 **) Jabatan diisi sesuai jabatan yang dilamar (sesuai pengumuman)
 ***) Unit kerja penempatan diisi sesuai unit penempatan yang dilamar (sesuai pengumuman)
 ****) Hapus bila tidak perlu (sesuaikan dengan persyaratan)

SURAT PERNYATAAN TIDAK PINDAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kualifikasi Pendidikan :
Jabatan :
Unit Kerja Penempatan :
Alamat :
No. HP :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila saya diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Wajo dan **tidak akan mengajukan permintaan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun** sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Apabila saya mengajukan permohonan pindah, maka saya **dianggap mengundurkan diri** sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 6 Tahun 2024.

Demikian pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, **saya bersedia dituntut** berdasarkan ketentuan yang berlaku dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang.

....., 2024

Yang Membuat Pernyataan,

e-Materai

.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kualifikasi Pendidikan :
Jabatan :
Unit Kerja Penempatan :
Alamat :
No. HP :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya;

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Wajo sesuai formasi;
6. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
7. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2024

Yang Membuat Pernyataan,

e-Materai

.....